

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah kini sudah banyak mengalami berbagai perubahan yang sangat mendasar mulai dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini berganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjelaskan mengenai pemberian otonomi yaitu berarti suatu daerah diberikan kewenangannya sendiri dalam mengatur seluruh urusan pemerintahannya diluar dari urusan pemerintah pusat (Fauzi, 2019).

Seperti yang dikemukakan oleh (Tolosang, 2018) Kemandirian keuangan daerah merupakan penanda dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Berapapun penerimaan pendapatan daerah yang diterima dari pembayaran pajak maupun retribusi yang bersumber dari masyarakat akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi pendanaan pemerintahannya sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat kemandirian suatu daerah dari pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemampuan kemandirian dalam melaksanakan keuangan daerah yang berhasil dilakukan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Indikator kemampuan dalam penyelenggaraan keuangan daerah dalam otonomi daerah banyak diukur menggunakan kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (Christianingrum and Aida, 2020).

Menurut (Nalle, Oki and Sangaji, 2021) suatu daerah dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan otonomi ketika daerah tersebut mampu mencari dan memanfaatkan sumber penerimaan atau pendapatan bagi daerahnya. Pendapatan asli daerah dapat menggambarkan bagaimana kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, tetapi sebenarnya tidak semua daerah dapat membiayai seluruh pengeluaran daerahnya menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri, hal ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber pendapatan yang dapat berpotensi dengan baik untuk menunjang ekonomi daerahnya sendiri. Jika pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber pendapatan daerah tentunya akan

berdampak pada peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh daerah, diharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah mampu memberikan dampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam potensi dalam penerimaan pendapatan asli daerah, provinsi Jawa Barat juga diketahui memiliki populasi yang cukup tinggi di beberapa kota maupun kabupaten sehingga dapat memberikan peluang yang baik dalam penerimaan pajak dan retribusi yang akan diterima oleh daerah untuk mendukung kesejahteraan daerah tersebut.

Bapenda Jabar menyatakan bahwa tahun 2022 diketahui bahwa Jawa Barat menduduki peringkat kedua di Indonesia dengan jumlah realisasi pendapatan aslinya Rp. 22.9 triliun. Tidak hanya mengelola pajak daerah, Bapenda pun mengelola retribusi yang diketahui memberikan kontribusi sebesar Rp. 35 miliar, serta mengelola atas hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berkontribusi sebesar Rp. 470 miliar, dan mengelola lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diketahui berkontribusi sebesar Rp. 1.2 triliun. Adapun sektor lain yang ikut berkontribusi yaitu pendapatan transfer yang diketahui berkontribusi sebesar Rp. 9.7 triliun serta pendapatan lain-lain sebesar Rp. 45 miliar.

Tabel 1.1

Presentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Nama Kabupaten atau Kota	Presentase PAD				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bandung	114,01	120,73	101,27	113,03	97,55
2	Kabupaten Ciamis	109,00	111,00	100,58	118,35	133,02
3	Kabupaten Cianjur	97,41	104,32	81,29	118,38	59,95
4	Kabupaten Cirebon	116,50	106,85	95,50	101,33	110,61
5	Kabupaten Garut	99,48	102,88	94,73	115,88	90,28
6	Kabupaten Indramayu	105,03	102,38	108,91	98,15	102,20
7	Kabupaten Majalengka	98,46	92,90	89,38	83,40	88,73
8	Kabupaten Pangandaran	78,25	79,22	42,16	50,03	73,36
9	Kabupaten Purwakarta	78,96	90,43	79,68	90,78	81,04
10	Kabupaten Subang	103,06	97,80	84,70	80,44	50,74
11	Kabupaten Sukabumi	102,90	111,32	103,78	103,61	110,48
12	Kabupaten Sumedang	101,75	87,42	80,31	86,84	96,47
13	Kabupaten Tasikmalaya	100,19	112,05	108,21	112,45	90,91
14	Kota Banjar	88,47	76,39	88,07	94,31	88,45

No	Nama Kabupaten atau Kota	Presentase PAD				
		2018	2019	2020	2021	2022
15	Kota Cimahi	103,21	81,25	90,90	117,72	111,21
16	Kota Sukabumi	103,15	87,98	88,31	93,72	100,31
17	Kota Tasikmalaya	93,87	97,62	105,29	145,34	106,66

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif, diketahui presentasi dari beberapa kota dan kabupaten dari provinsi Jawa Barat cenderung beragam pada tahun 2018 dan 2019 presentasi penerimaan PAD paling rendah yaitu Kabupaten Pangandaran sedangkan presentase penerimaan PAD paling tinggi dan mencapai target yaitu pada tahun 2018 Kabupaten Cirebon sedangkan pada tahun 2019 Kabupaten Bandung, namun pada tahun 2020 penerimaan pendapatan di beberapa kota dan kabupaten mengalami penurunan tetapi demikian masih ada beberapa wilayah yang mencapai target seperti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamis. Hal ini dikarenakan pandemi *corona virus* memberikan pengaruh negatif pada kondisi pajak daerah serta tidak beroperasinya sektor andalan seperti pajak hiburan maupun pajak restoran menyebabkan kurangnya penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2021 ketika pandemi *covid-19* sudah mulai mengalami penurunan sehingga beberapa wilayah sudah menunjukkan *progress* yang baik sehingga banyak wilayah yang bisa mencapai target yang telah dianggarkan seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 2022 pada masa transisi pandemi masih banyaknya wilayah yang kesulitan mengembangkan kembali potensi pendapatan daerahnya sehingga penerimaan pendapatan asli daerahnya belum mencapai target yang diharapkan beberapa daerah yang dapat mempertahankan pencapaian targetnya yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat sebenarnya memiliki peluang yang besar dalam potensi ekonomi jika dibandingkan dengan daerah lain serta memiliki banyak sumber pendapatan. Jawa Barat memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu penulis mengambil variabel pajak hiburan dan pajak restoran karena di Jawa

barat menunjukkan potensi optimalisasi yang baik. Dibawah ini merupakan presentase hasil penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada tahun 2022.

Tabel 1.2
Presentase Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Tahun 2022

No	Nama Kabupaten atau Kota	Presentase Penerimaan Pajak Tahun 2022			
		Pajak Hiburan	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir
1	Kabupaten Bandung	93,17	53,61	44,83	71,49
2	Kabupaten Ciamis	169,30	44,13	17,36	229,07
3	Kabupaten Cianjur	80,31	79,06	116,66	73,45
4	Kabupaten Cirebon	367,63	166,43	68,44	86,38
5	Kabupaten Garut	79,32	125,40	93,64	72,19
6	Kabupaten Indramayu	422,78	40,59	7,65	100,94
7	Kabupaten Majalengka	29,34	129,07	35,10	56,54
8	Kabupaten Pangandaran	524,60	38,93	3,58	120,16
9	Kabupaten Purwakarta	61,92	40,72	70,77	67,32
10	Kabupaten Subang	107,51	139,72	77,30	109,92
11	Kabupaten Sukabumi	650,45	87,82	71,16	116,95
12	Kabupaten Sumedang	203,71	82,38	9,68	57,01
13	Kabupaten Tasikmalaya	96,24	62,49	14,95	51,41
14	Kota Banjar	128,85	78,10	54,00	100,00
15	Kota Cimahi	549,73	58,07	23,98	105,87
16	Kota Sukabumi	79,74	77,43	100,38	81,50
17	Kota Tasikmalaya	239,20	119,89	103,96	128,68

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa presentase penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir tahun 2023 mengalami fluktuatif, pada penerimaan pajak hiburan ada beberapa wilayah yang berhasil mencapai targetnya dan banyak juga wilayah yang tetap kesulitan mencapai target pajaknya, presentase terendah terdapat pada Kabupaten Manajalengka, kabupaten Purwakarta dan Kota Sukabumi sehingga berdampak pada anggaran belanja yang dipakai dimaksimalkan hanya 70% saja.

Selama pandemi berlangsung sektor yang paling mengalami keterpurukan merupakan sektor pajak restoran, hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2019, akibatnya banyak dari pemilik restoran yang terpaksa dengan sementara bahkan menutup restorannya. Hal ini dapat dilihat pada presentase penerimaan pajak restoran masih banyaknya wilayah yang kesulitan mencapai target penerimaan dan hanya beberapa wilayah saja yang berhasil mencapai target yang diharapkan seperti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut.

Jawa Barat merupakan gudang bisnis reklame, daerah yang strategis, berbagai kota dan kabupaten yang banyak menarik wisatawan serta karena mempunyai akses jalan tol yang dilalui oleh kendaraan, banyaknya media promosi yang tersedia, pengelolaan reklame merupakan salah satu media promosi yang efektif dan berhasil menarik para konsumen serta menjadi media promosi yang relatif dipilih oleh banyak pengusaha untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Akan tetapi banyaknya reklame ilegal yang terjadi menyebabkan banyak potensi penerimaan pendapatan asli daerah hilang. Namun ada hal lain yang menyebabkan hilangnya potensi pajak reklame ini seperti di Kabupaten Pangandaran, karena adanya aturan baru sehingga kesulitan dalam penyelenggaraan reklame tersebut.

Sektor parkir di daerah Jawa Barat juga berpotensi besar menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pengguna kendaraan bermotor yang meningkat disertai dengan banyaknya tempat pusat perbelanjaan, cafe, restoran serta tempat hiburan lainnya menjadikan potensi sumber pendapatan asli daerah, tetapi di beberapa daerah seperti di kabupaten Tasikmalaya penerimaan pajak parkir hanya 51,41%, adapun kabupaten Sumedang yang realisasi pajak parkirnya hanya 57,01%.

Teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajemen merupakan pihak yang dapat dipercaya oleh public atau masyarakat yang akan melakukan tindakan yang baik dan berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum maupun khusus. keterkaitan dalam teori *stewardship* pada penelitian ini adalah pemerintah. Masyarakat sebagai *principal* mempercayai pemerintah yang berperan sebagai *steward* untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah. Teori ini juga menggambarkan mengenai hubungan yang erat antara kepuasan maupun kesuksesan dalam menjalankan organisasi (Jaeni

and Nurcahyani, 2023). Meskipun keinginan antara pemilik dengan steward berbeda, steward akan bekerja sesuai dengan kepentingan bersama. Pemerintah harus meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga akan memaksimalkan fungsi utilitas. Berdasarkan teori *stewardship* dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berperan dalam melayani masyarakat yang seharusnya dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima serta dimiliki untuk meningkatkan kinerjanya, peningkatan kinerja pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat (Digdowiseiso, Subiyanto and Cahyanto, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawan and Tayudin, 2019) hasil penelitian menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan adanya pembangunan tempat hiburan baru yaitu mall, swalayan dan stadion sehingga meningkatnya pemungutan pajak pada tempat hiburan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suci and Damayanti, 2020) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti and Muthaher, 2020) menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini dipengaruhi kurangnya pengelolaan tempat hiburan seperti pameran, diskotik, karaoke serta objek wisata yang belum diawasi oleh pemerintah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia and Ishak, 2023) menyatakan pajak hiburan secara negatif tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari kedua penelitian tersebut dengan adanya pengawasan yang ketat serta peran dari masyarakat maka pengelolaan pemungutan pajak hiburan akan semakin baik dan meningkat sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siska Willy, 2020) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan arah hubungan positif. Semakin besar jumlah pemungutan pajak restoran, akan meningkatkan jumlah PAD dan sebaliknya. Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rochana and Mardianto, 2020) memaparkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah. Di lain sisi

penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari and Kartika, 2021) menunjukkan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gurusinga and Sari, 2023) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari kedua penelitian tersebut menyatakan salah satu sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak restoran. Semakin besar jumlah pemungutan pajak restoran semakin meningkatnya pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Setiawan and Tayudin, 2019) memaparkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juwita, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Nur (Syah and Hanifa, 2022) menyatakan bahwa pajak reklame tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yunus and Yuliati, 2022) memaparkan hasil penelitian bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan penerimaan pajak dari sektor lain masih lebih dominan dibanding pajak reklame hal ini dikarenakan banyaknya tunggakan pajak di reklame yang merugikan pendapatan asli daerah. Dari kedua penelitian tersebut bahwa pajak reklame dapat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pengawasan pemungutan pajak dengan cara terjun langsung dan mendata ulang setiap badan/orang yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk mencegah terjadinya kecurangan yang akan merugikan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agniputra and Nurhayati, 2021) berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal ini dikarenakan dengan tertatanya ruang parkir yang ada dan pengawasan yang ketat terhadap parkir liar. Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal and Mayoda, 2023) menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widjaya, Susyanti and Salim, 2018) menyatakan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyanti, Hanum and

Wibowo, 2018) memaparkan bahwa pajak parkir berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan banyaknya parkir liar yang tidak berizin sehingga sulit mengontrol pungutan pajaknya. Dari kedua penelitian tersebut pentingnya pengawasan pajak daerah khususnya dalam penataan tata ruang yang baik agar banyaknya lahan parkir yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Priyanti, Hanum and Wibowo, 2018) memaparkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan pada variabel pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian lain terdahulu yang dilakukan oleh (Biringkanae and Tammu, 2021) memaparkan bahwa hasil penelitian secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maspupah and Lukita, 2022) menyatakan bahwa secara simultan diketahui bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya oleh (Siregar and Kusmilawaty, 2022) yang meneliti mengenai judul “Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Kota Medan Periode 2015-2020” dengan penambahan dua variabel dalam penelitian ini yang belum banyak diteliti, namun berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu variabel pajak hiburan dan pajak reklame. Selain itu, terdapat perbedaan dalam populasi penelitian dan tahun penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris secara kuantitatif mengenai pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Beberapa faktor dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih luas mengenai potensi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan indikator yang terdapat dalam penelitian tersebut, diketahui terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penurunan target pendapatan asli daerah.

2. Masih ada kota dan kabupaten yang belum mencapai target dari pendapatan asli daerah.
3. Masih ada kota dan kabupaten yang belum mencapai target dari Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Reklame.
4. Banyaknya Reklame yang penyelenggaraannya belum sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat.
5. Terdapat banyaknya parkir liar serta tempat penitipan kendaraan yang belum diberikan perizinan oleh pemerintah setempat.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi diatas, terdapat beberapa batasan yang terjadi selama penelitian, diantaranya :

1. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu variabel yang diteliti hanya mengenai pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame serta pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2022.
2. Batasan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?

5. Apakah Pajak Hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak pestoran terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan Realisasi pendapatan asli daerah dengan mengetahui pengaruh terhadap variabel yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.